



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

Nomor : 900/ 3 / SK/ V/ 2008

TENTANG

PENUNJUKKAN BANK SUMSEL CABANG PAGAR ALAM DAN BANK BRI PAGAR ALAM SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam tanggal 31 Desember Tahun 2005, Nomor : 821.2/622/KPTS/BKD/2005. Tentang Penunjukkan Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam sebagai Pemegang Kasa Daerah Kota Pagar Alam ;
 - Bahwa kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan/Pengurusan Keuangan Daerah yang Dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu menunjuk PT.Bank Sumsel Cabang Pagar Alam dan BRI Pagar Alam Tahun 2008;
 - Bahwa untuk maksud Butir b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam ;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam;
 - Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Otonomi;
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975, tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 06)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Taqwin;

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 02 Tahun 1996, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1023/PUOD/ tanggal 19 April Tahun 1999. Perihal Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor :.....Tahun 2008 Tentang Penetapan APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

- Mencari
Pertama : Menyatakan Tidak Berlaku lagi Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2006 Tanggal 20 Januari 2006 Tentang Penunjukkan PT Bank Sumsel Cabang Pagar Alam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2006.
- Kedua : Menunjuk PT. Bank Sumsel Cabang Pagar Alam dan BRI Pagar Alam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 disamping dapat ditunjuk kepada Bank – Bank lain yang sehat sebagai pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketiga : Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam, mempunyai Tugas :
- a. Menerima Setoran Pemegang Kas Satuan Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. Menyampaikan bukti Setoran Pemegang Kas setiap hari kerja ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. Menerima SP2D Bendahara Umum Daerah diinastukkan ke Rekening Pemegang Kas masing – masing Satuan Kerja;


- d. Pemegang Kas Daerah harus mencocokkan penerimaan dan pengeluaran Saldo Rekening Kas Daerah kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah;
- f. 1. Bank Sumsel Cabang Pagar Alam setiap bulan harus menyampaikan Rekening Koran kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah;
2. BRI Pagar Alam setiap bulan harus menyampaikan Rekening Koran kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah;

Keempat : Atas pelaksanaan tugas Pemegang Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 02 Januari 2008**

WALIKOTA PAGAR ALAM



H.DJAZULI KURIS

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Prop.Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah II Sumbagsel di Palembang..
5. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam.
6. Pimpinan PT.Bank Sumsel Cabang Pagar Alam.
7. Pimpinan BRI Cabang Pagar Alam.
8. Kepala Banwasda Kota Pagar Alam.
9. Kakanwil Dirjen Wilayah Unit VI di Palembang.
10. Kepala KPKN Lahat di Lahat.